

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu mengevaluasi pungutan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu, dengan melihat kecukupan, elastisitas, efisiensi biaya dan efisiensi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi, dukungan politik kecocokan sebagai pajak daerah dan perhitungan potensi pajak sarang burung, serta perhitungan tarif efektif didapatkan hasil penelitian :

1. Berdasarkan kecukupan, pajak sarang burung walet memiliki peran yang kecil terhadap pajak daerah dan terhadap PAD dan karena itu nilai kecukupannya adalah 2 secara normatif. Pajak sarang burung walet pada tahun 2003 sampai dengan 2009 memberikan kisaran kontribusi antara 1,5% sampai 2,3% terhadap pajak daerah dan 0,79% sampai 1.11% terhadap PAD. Secara aktual, Pajak sarang burung walet ini diberikan nilai 3 karena dinilai cukup memberikan kontribusi terhadap pajak daerah apabila pajak penerangan jalan dikeluarkan.
2. Bila dilihat dari elastisitas penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 1,21 yang dihitung berdasarkan data pertumbuhan penerimaan pajak sarang burung walet terhadap perubahan Nilai Tambah Bruto pada sub sektor perdagangan Berdasarkan Harga Berlaku, dapat dikatakan bahwa kinerja DPPKA dalam pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan sejak tahun 2003, telah cukup baik. Dari sisi elastisitas, pajak sarang burung walet ini mendapat nilai 3 secara normatif dan mendapat nilai 4 secara aktual karena secara aktual, pajak sarang burung walet ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu.
3. Efisiensi pemungutan pajak sarang burung walet yang dinilai dari efisiensi biaya melalui alokasi anggaran DPPKA yang disediakan untuk melakukan pemungutan pajak sarang burung walet dan melalui efisiensi ekonomi diberi nilai 5 secara normatif. Dari efisiensi biaya diberikan nilai 5 karena dari efisiensi biaya berdasarkan anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pungut, setiap Rp 1,- Juta penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2008 diperlukan biaya sejumlah Rp. 10 Ribu bila menggunakan

anggaran pemungutan pajak daerah dan Rp. 70 Ribu bila gaji pegawai juga dihitung sebagai biaya pemungutan. Dari segi efisiensi ekonomi juga diberikan nilai 5 karena memberikan peranan atau dampak yang sangat baik bagi perekonomian karena dengan tumbuhnya perusahaan sarang burung walet melalui “Hotel walet” yang berupa ruko, memberikan kontribusi terhadap perkembangan pusat perdagangan baru. Secara aktual, efisiensi diberi nilai 2 karena biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya belum diperhitungkan secara implisit.

4. Keadilan pada pajak sarang burung walet yang dinilai berdasarkan keadilan vertikal dan horizontal secara normatif diberi nilai 3 karena pajak ini telah cukup adil dengan adanya tarif yang diberlakukan berdasarkan hasil panen yang dihasilkan pengusaha sarang burung walet. Sedangkan secara aktual, keadilan pada pajak sarang burung walet diberi nilai 1 karena perhitungan pajak sendiri (*self assessment*) menimbulkan ketidakadilan dalam pembayaran pajak sarang burung walet.
5. Kemudahan sistem administrasi dalam pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh DPPKA Kota Bengkulu diberi nilai 3 secara normatif karena telah cukup memberikan kemudahan bagi wajib pajak sarang burung walet dalam pemenuhan kewajibannya membayar pajak. Sedangkan secara aktual diberi nilai 1 karena proses pemungutan masih sangat sulit dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
6. Dukungan politik yang diberikan terhadap pajak sarang burung walet ini melalui dua perda yang berhubungan dengan sarang burung walet yaitu Perda Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Perda pajak sarang burung walet ini telah dilakukan proses revisi sehubungan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sampai penulisan ini dibuat masih dalam bentuk raperda. Dan ditargetkan Raperda ini akan secepatnya menjadi Perda sehingga tahun 2011 dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu. Sedangkan

perda Nomor 03 Tahun 2002 belum dilaksanakan. Dan untuk dukungan politik ini diberikan nilai 3 secara normatif. Dukungan politik terhadap pajak sarang burung walet secara aktual mendapat nilai 1 karena kenyataan lapangannya, dukungan politik yang diberikan baru sekedar perda formal saja.

7. Pajak sarang burung walet ini tidak cocok sebagai pajak daerah karena pengenaannya terhadap hasil panen lebih cocok dimasukkan pada pajak penghasilan. Oleh karena itulah, dari sisi kecocokan sebagai pajak daerah diberi nilai 1 secara normatif. Namun secara aktual pajak sarang burung walet ini mendapatkan nilai 3 dari kriteria kecocokan sebagai pajak daerah.
8. Berdasarkan perhitungan potensi pajak sarang burung walet yang dilakukan didapatkan bahwa potensi pajak sarang burung walet adalah sejumlah 3,984 Milyar Rupiah apabila tarif 15% dan potensi akan menjadi 1,922 Milyar Rupiah apabila tarif pajak yang digunakan 7,5%.

## **5.2 Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pajak sarang burung walet yang dilakukan, dapat direkomendasikan beberapa point dalam usaha peningkatan pungutan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu yaitu :

1. Pendataan ulang pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Bengkulu melalui pemutakhiran data, dilakukan secara menyeluruh pada pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Bengkulu baik berupa rumah usaha (ruko) yang merangkap rumah walet maupun rumah khusus yang dibangun untuk walet. Selain itu disarankan pembentukan Tim khusus dalam melakukan penghitungan potensi pajak sarang burung walet yang ada di Kota Bengkulu, dimana dalam keanggotaan tim ini terdapat anggota yang memahami mengenai pengusaha walet sehingga apabila dilakukan uji petik ke lapangan, pengusaha walet tidak dapat lagi menghindar pajak sarang burung walet yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil panen.
2. Perlunya Perda yang mengatur tentang penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN). Penerbitan izin angkut

sarang burung walet untuk dibawa keluar dari Kota Bengkulu melalui SATS-DN yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia Spp*), disebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat menerbitkan SATS-DN untuk hasil sarang burung walet yang berasal dari pengusaha sarang burung walet di luar habitat alami. Penerbitan SATS-DN ini dengan menyebutkan jumlah sarang burung walet yang akan diangkut, dapat digunakan sebagai penilaian kebenaran atau kejujuran dan kepatuhan pengusaha sarang burung walet dalam membayar pajak sarang burung walet yang dihasilkan karena surat izin pengusaha dan pengelolaan sarang burung walet dan bukti setor pajak sarang burung walet dapat digunakan sebagai persyaratan untuk diterbitkannya SATS-DN.

3. Penambahan Sumber Daya Manusia DPPKA Kota Bengkulu dengan SDM yang kompeten dan memahami mengenai perwaletan.
4. Peningkatan dukungan politik yang diberikan terhadap pajak sarang burung walet dimana para elite politik yang melakukan pengusaha sarang burung walet hendaknya memberikan contoh yang baik dengan kesadaran membayar pajak sarang burung walet berdasarkan hasil panen yang didapatkan.